

Hukum Membeli Buku Bajakan Untuk Kepentingan Pembelajaran Dalam Keadaan Darurat Perspektif Hukum Islam

Wida Dwi Oktaviani¹, Khoiruddin¹, Arif Fikri¹

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

 widadwioktaviani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum membeli buku bajakan untuk kepentingan belajar dalam keadaan darurat dalam perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum pembelian barang bajakan ketika dihadapkan dalam keadaan darurat atau keterpaksaan karena tidak memiliki pilihan lain. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis. Data yang digunakan berupa dalil-dalil syara, kaidah ushul fiqh, dan regulasi negara, fatwa-fatwa ulama, jurnal dan buku yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli buku bajakan dalam hukum Islam memungkinkan adanya pergeseran hukum yang berlaku dalam kondisi tertentu. Membeli buku bajakan yang masih diedarkan secara luas dan mudah didapatkan adalah haram, sedangkan membeli buku bajakan untuk seseorang dalam kondisi kesulitan menemukan buku asli yang sudah lama tidak diedarkan lagi maka terjadi pergeseran hukum menjadi boleh.

Kata kunci: Hukum Islam, Buku bajakan, Darurat

ARTICLE INFO

Received
April 12, 2026
Revised
July 22, 2026
Accepted
April 30, 2026

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Jual beli merupakan aktifitas muamalah yang dibolehkan selama mendatangkan manfaat bagi manusia dan tidak ada unsur yang membatalkan atau mengharamkan jual beli tersebut (Wisayaban & Nuraeni, 2018). Jual beli dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta hukum asal pembajakan adalah haram karena merupakan perbuatan zalim dan bentuk pelanggaran Hak Cipta. Hak Cipta diartikan sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana *mal* (kekayaan). Selain itu, sebagaimana *mal*, Hak Cipta juga dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaihi*), baik dalam akad *mu'awadhah* (pertukaran komersial) ataupun akad *tabarru'at* (non komersial) dan dapat pula diwaqafkan dan diwarisi.

Namun ada pendapat lain yang membolehkan jual beli buku bajakan dalam kondisi tertentu. Menurut Sulistyowati dalam (Sinaga et al., 2022) bahwa ketika dihadapkan dengan suatu keadaan di mana buku original sudah tidak ditemukan lagi, maka hukum yang pada awalnya haram berubah menjadi boleh. Hal ini merupakan bentuk keringanan yang diterima karena buku original atau asli sudah tidak ditemukan lagi, sedangkan buku itu sangat dibutuhkan untuk bahan pembelajaran yang sifatnya wajib. Seperti kaidah fiqh "*Darurat/kebutuhan yang mendesak dapat memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang*". Maka dalam kondisi seperti ini, Allah SWT memberikan *rukhsah* atau keringanan-keringanan tertentu dan dalam kondisi tertentu.

Islam menetapkan semua bentuk pembebanan hukum (taklif) atas dasar kemudahan untuk mencegah terjadinya pro dan kontra dalam syariat Islam itu sendiri. Dengan kata lain, ketika penetapan hukum itu bertujuan untuk memberatkan hambanya maka hal itu akan sangat bertentangan dengan nas yang mengajarkan kemudahan dan kelembutan. Melalui nas itulah dapat

diketahui bahwa penetapan hukum dalam islam merupakan kemudahan dan keringanan. Islam tidak menetapkan hukum untuk menyusahkan dan membebani manusia di luar batas kemampuannya. Islam menetapkan syariat, tapi juga memberikan kemudahan dan pertimbangan khusus dalam menjalankan syariat yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan keadaan tertentu. Meskipun begitu, kemudahan yang diberikan bukan berarti bisa dijalankan sesuai keinginan masing-masing karena syariat bertujuan untuk mensucikan jiwa, mengatur urusan dunia dan akhirat serta mendapatkan ridha Allah Swt dengan mengamalkan syariat itu sendiri (Siroj, 2019).

Di Indonesia, pembajakan buku merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta yang diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Buku merupakan ciptaan yang dilindungi sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Hak cipta. Pemerintah telah mengatur mengenai pembajakan dalam Undang-Undang. Begitu pula dengan sanksi yang diterima oleh pelaku pembajakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (4) adalah mendapatkan denda sanksi sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Selain itu pelaku yang memperjual belikan buku bajakan juga dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Sinaga et al., 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis yang bertujuan untuk mengetahui terkait lebih jauh dengan hukum terhadap penjualan buku bajakan Data yang digunakan berupa dalil-dalil syara, kaidah ushul fiqh, dan regulasi negara, fatwa-fatwa ulama, jurnal dan dilengkapi juga dengan buku-buku, jurnal hukum, dan sumber lainnya yang masih relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli Buku Bajakan

Dalam istilah fikih, jual beli dikenal dengan sebutan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah, jual beli berarti tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli berarti tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan (Mardani, 2012).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 2 mendefinisikan, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Secara umum jual beli adalah aktifitas muamalah yang dibolehkan selama mendatangkan manfaat bagi manusia dan tidak ada unsur yang membatalkan atau mengharamkan jual beli tersebut (Wisayahban & Nuraeni, 2018). Jual beli dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam islam. Pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh. Hal ini sesuai dengan fiman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 2/275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Ayat ini menjelaskan tentang kebolehan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT sebagai dzat yang maha mengetahui, maka dalam suatu perkara ketika terdapat manfaat didalamnya, maka dibolehkan untuk dilakukan. Sebaliknya ketika membawa kemudharatan, maka Allah SWT akan melarang hambanya untuk melakukannya (Siswadi & Najihah, 2023).

Dalam islam jual beli baru dapat dikatakan sah ketika memenuhi rukun dan syarat yang ada. Rukun jual beli terdiri dari tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad diartikan sebagai ikatan antara penjual dan pembeli, apabila akad belum dilakukan maka jual beli tidak dapat dikatakan sah (Suhendi, 2017).

Suatu jual beli dianggap tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak.
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti.

3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua pihak saat akad.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dengan barang yang harganya belum disepakati (Mardani, 2012).

Jual beli tidak selalu dibolehkan, adakalanya jual beli itu dilarang karena satu rukun atau syarat tidak dilakukan dengan sempurna. Selain itu, jual beli juga bisa dikatakan tidak sah meskipun rukun dan syarat sudah terpenuhi namun bermasalah dalam akad (Sinaga et al., 2022).

Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual beli, salah satunya adalah jual beli dengan penipuan. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya. Jual beli yang dilakukan dengan penipuan tidak termasuk dalam jual beli yang *mabrur* (baik), tetapi merupakan jual beli yang dilarang, sebagaimana sabda nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ
 “Dari Abu Hurayrah katanya: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan hashah (melempar batu/kerikil) dan jual beli dengan cara menipu.” (HR. Muslim) (Idri, 2015).

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta tertulis bahwa Hak Cipta diartikan sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana *mal* (kekayaan). Selain itu, sebagaimana *mal*, Hak Cipta juga dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaihi*), baik dalam akad *mu'awadhah* (pertukaran komersial) ataupun akad *tabarru'at* (non komersial) dan dapat pula diwaqafkan dan diwarisi. Ditegaskan juga bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap cipta, terutama pembajakan, merupakan perbuatan zalim yang hukumnya haram.

Pembajakan dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 23 adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan buku berarti merujuk pada kegiatan menggandakan karya cipta milik orang lain tanpa persetujuan atau secara tidak sah dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi pelaku pembajakan buku. (Anggia Maharani Putri et al., 2022).

Pada era digital seperti sekarang, kemudahan akses terhadap suatu karya cipta justru dapat mengakibatkan terjadi pelanggaran terhadap ciptaan tersebut. Pelanggaran ini dapat menyebabkan hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemilik hak cipta tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Pelanggaran tersebut dapat terjadi diberbagai bidang ciptaan, terutama bidang sastra. Kemudahan mengakses hasil karya tulis seseorang dapat digunakan pihak lain dengan tidak sesuai (Syafa Azzahra et al., 2024).

Pembajakan dapat disamakan dengan perbuatan *ghasab*. Menurut Syeikh Nawawi al-Bantani, *ghasab* diartikan sebagai perampasan hak orang lain secara zalim. Meskipun objek yang dirampas bersifat nonfisik (hak intelektual), tapi perbuatannya tetap sama, yaitu mengambil manfaat dari milik orang lain tanpa izin dan kompensasi yang adil. Akibatnya, pelaku *ghasab* harus memberikan kembali hak yang dirampas atau dengan memberikan ganti rugi yang sesuai kepada pemiliknya (Sholiha, 2025).

Islam sangat menjunjung kejujuran dan keadilan sehingga bisa dikatakan bahwa pembajakan merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum islam. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an melarang hambanya untuk memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) hingga merugikan harta dan hak orang lain, sesuai dengan Al-Qur'an surat an-nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
 Artinya: “Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat tersebut menegaskan larangan untuk memakan harta dan merugikan orang lain. Kegiatan pembajakan merupakan salah satu bentuk perampasan hak orang lain dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan firman Allah SWT pada kedua ayat di atas.

Menurut Lasmana dalam (Sinaga et al., 2022) jual beli buku bajakan tidak dibahas dalam Al-Qur'an baik secara *qath'i* maupun *dzanni*. Maka dari itu untuk menarik (*istinbath*) hukum dalam

permasalahan jual beli buku bajakan, dapat menggunakan meode *qiyas* atau dengan cara merujuk pada sesuatu yang telah memiliki hukum sebelumnya, karena adanya kesamaan *illat* hukumnya. Seperti kaidah berikut *Sesuatu yang berasal dari sesuatu yang haram adalah haram*.

Sedangkan menurut ulama klasik seperti Imam Al-Syafi'i yang dikutip oleh Imam al-Rafii, mengenalkan sebuah kekhususan hukum yang penting antara hukum *taklifi* (hukum yang berkaitan dengan dosa dan pahala) dengan hukum *wadh'i* (hukum yang berkaitan dengan status sah atau batalnya suatu akad. Pendapat mereka mengatakan bahwa akad jual beli barang palsu dapat dianggap sah secara hukum *wadh'i* yang berarti kepindahan hak milik. Namun perbuatan itu tetap dilarang secara hukum *taklifi*. Tujuan dari pemisahan ini bukan untuk membenarkan perbuatan yang dilarang karena penekanan utamanya tetap ada pada larangan dan dosa dari tindakan tersebut (Sholiha, 2025).

Hukum Jual Beli Buku Bajakan Dalam Keadaan Darurat

Pada dasarnya pembajakan sudah jelas bahwa hukumnya adalah haram. Namun terdapat pengecualian yang dapat menggeser hukum menjadi boleh dengan alasan tertentu. Terdapat pendapat lain yang membolehkan jual beli buku bajakan dalam kondisi tertentu. Salah satunya menurut Sulistyowati dalam (Sinaga et al., 2022) bahwa ketika dihadapkan dengan suatu keadaan di mana buku original sudah tidak ditemukan lagi, maka hukum yang pada awalnya haram berubah menjadi boleh. Hal ini merupakan bentuk keringanan yang diterima karena buku original atau asli sudah tidak ditemukan lagi, sedangkan buku itu sangat dibutuhkan untuk bahan pembelajaran yang sifatnya wajib. Seperti kaidah fiqh *"Darurat/kebutuhan yang mendesak dapat memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang"*. Maka dalam kondisi seperti ini, Allah SWT memberikan *rukhsah* atau keringanan-keringanan tertentu dan dalam kondisi tertentu.

Menurut az-Zuhayli, *dharurah* merupakan kondisi di mana seseorang bisa mendapatkan bahaya pada jiwa, anggota tubuh, kehormatan akal, atau harta yang membuat seseorang itu bisa melakukan hal yang seharusnya haram dan meninggalkan hal yang seharusnya wajib. Namun dalam kondisi ini tetap ada aturan juga standar minimal di mana suatu keadaan baru bisa dikatakan sebagai *dharurah* atau darurat yang bisa berpengaruh dalam perubahan status hukum. Aturan dan standar minimal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merupakan suatu peristiwa yang sudah terjadi, bukan peristiwa yang memang dinantikan dan diharapkan akan terjadi
2. Dapat dipastikan sebagai kondisi yang sangat darurat hingga ditakutkan dapat mengancam keselamatan jiwa.
3. Tidak melanggar syariat islam yang merugikan orang lain.
4. Tidak berlebihan menggunakan keringanan yang diberikan (Na'imah, 2021).

Dharurah mempunyai delapan sub-bab yaitu:

1. *Al-masyaqqatu tajlibu al-taisir*, kondisi rumit atau sulit menghendaki kemudahan.
2. *Idza dhaqa al-amru ittasa'a*, segala sesuatu jika menyempit akan menjadi lapang.
3. *Al-dharuratu tubihu al-mahdhuraat*, kondisi dharurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang.
4. *Al-dharurat tuqaddar biqadriha*, kondisi dharurat yang ditolelir itu sebatas kebutuhan.
5. *Ma jaaza li 'udzrin yabtu bizawalihi*, sesuatu yang diperbolehkan karena halangan akan kembali kepada status semula dengan hilangnya halangan itu.
6. *Al-maysur laa yasquthu bi al ma'suur*, kemudahan itu tidak bisa dikalahkan oleh kesulitan.
7. *Al-Idhthirar laa yusqithu haqqa al-ghair*, dharurat itu tidak bisa menghilangkan hak asasi orang lain.
8. *Al-hajatu tanzzilu manzilata al-dharurah*, kebutuhan dapat menempati posisi dharurat (Fahmi & Sufyan, 2024).

Salah satu kaidah darurat, yaitu: kaidah al-Hajah tunazzalu manzilah al-Darurah merupakan kaidah yang bertujuan menghilangkan kesulitan dan kemudharatan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Menurut Ibn Taimiyyah (w. 728 H) "Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan mereka, dan kebutuhan itu tidak timbul karena maksiat berupa meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, maka hal tersebut tidak diharamkan bagi mereka. Karena mereka berada dalam posisi seperti orang yang terpaksa (*muḍṭar*), namun bukan dalam keadaan melampaui batas atau berbuat aniaya (Yunta & Hamid, 2026)."

Menurut kaidah diatas, *Al-Hajah* yang berarti kondisi kebutuhan manusia, baik yang bersifat umum maupun individual dapat menempati posisi *dharurah* yang berpotensi dan menghendaki perubahan hukum dari hukum asal. Kata *al-dharurat* diambil dari kata bahasa Arab "*al-dharar*" yang berarti bahaya. *Mu'jam Lughatu al-Fuqaha* mendefinisikan kata "*al-dharurah*" dengan kebutuhan yang sangat mendesak yang tidak dapat dihindari. Kaidah ini memberi arti bahwa kebutuhan memiliki fungsi dan kekuatan seperti yang dimiliki oleh *dharurat* dalam proses pergeseran status hukum, dan bahwa keberadaan hajat dianggap mewakili keberadaan *dharurat* (Fahmi & Sufyan, 2024).

Saat dihadapkan dengan kondisi terpaksa untuk membeli barang yang dilarang karena alasan syara ataupun ketetapan negara, ulama fikih menyediakan beberapa Solusi alternatif berlandaskan kaidah syariat dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup tanpa meninggalkan aturan agama. Kondisi yang memaksa itu dapat timbul karena tidak ada alternatif lainnya yang bebas dari tekanan keadaan. Dalam hal ini fikih sebagai system hukum yang bersumber dari firman dan akal sehat memberikan Solusi dengan mengambil rukhsah terhadap kebutuhan yang mendesak. Kaidahal-*Hājah tunazzalu manzilah al-Ḍarūrah* menjadi dasar bagi orang-orang yang ada dalam kondisi terpaksa karena tidak ada alternatif dengan syarat yang harus tetap harus dipenuhi, seperti benar-benar tidak memiliki pilihan lain, atau jika tidak membeli akan menyebabkan kesulitan yang nyata seperti terganggunya kesehatan, pendidikan, atau keamanan. Solusi ini menjadi bentuk *ijtihad tatbīqī* (ijtihad aplikatif/penerapan) yang penting di era modern (Yunta & Hamid, 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli buku bajakan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, terutama pelanggaran terhadap Hak Cipta. Dalam islam, pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh, namun bisa berubah apabila ada rukun atau syarat yang tidak terpenuhi dengan benar. Jual beli buku bajakan hukumnya adalah haram atau tidak boleh karena merampas dan memakan hak orang lain secara tidak sah. Namun dalam kondisi tertentu, jual beli buku bajakan bisa saja diperbolehkan apabila kesulitan mencari buku original atau buka asli yang sudah tidak beredar di pasaran. Hal ini merupakan bentuk keringanan atau *rukhsah* dalam kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk menemukan buku original ketika sangat dibutuhkan untuk pembelejaraan. Dengan catatan, keringanan ini hanya berlaku dalam keadaan yang benar-benar darurat. Namun tetap perlu digaris bawahi bahwa kebolehan membeli buku bajakan hanya dalam kondisi darurat ketika buku yang dicari merupakan buku yang sudah lama terbit dan tidak ada lagi di pasaran, sedangkan buku itu sangat dibutuhkan. Maka dalam kondisi seperti inilah adanya pergeran hukum karena adanya kondisi darurat. Selain itu buku yang sudah lama dan tidak diterbitkan lagi berarti penulis sudah lagi mendapatkan royalti atau keuntungan. Sedangkan buku yang masih diterbitkan dan beredar secara luas di pasaran, penulis masih mendapatkan keuntungan dari setiap buku yang terjual sehingga membeli buku bajakan sangat merugikan bagi penulis dan penerbit.

REFERENSI

- Anggia Maharani Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pencipta terhadap Buku Bajakan yang Dijual Melalui Media Online. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 31–36. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4634.31-36>
- Fahmi, M., & Sufyan, M. S. (2024). Penerapan Kaidah Fiqh Al-Hajatu Tanzilu Manzilata Al-Dharurah dalam Kompleksitas Perubahan Kehidupan. *Lentera*, 6(1), 42–61. <https://doi.org/10.32505/lentera.v6i1.8751>
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Prenadamedia Group.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Prenadamedia Group.
- Na'imah, F. U. (2021). KONSEP DARURAT SEBAGAI UPAYA BERGESERNYA STATUS HUKUM. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), 35–50. <https://doi.org/10.52166/jkhi.v8i1.25>
- Sholiha, M. (2025). Fiqh Analysis and Socio-Economic Factors in the Sale, Purchase, and Use of Pirated Goods. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(2), 48–56.

- Sinaga, A. I., Harahap, H., Harahap, S. W., & Tanjung, M. H. (2022). Analisis Hukum Jual-Beli Buku Hasil Bajakan. *AT-TAJDID: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 06(02), 183–192.
- Siroj, A. M. (2019). Konsep Kemudahan dalam Hukum Perspektif Al Quran dan Hadist. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 1–30. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i2.636>
- Siswadi, S., & Najihah, W. A. (2023). Jual Beli yang Dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam. *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 85–94. <https://doi.org/10.55352/opportunity.v1i2.787>
- Suhendi, H. (2017). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers.
- Syafa Azzahra, N., Fauza Mayana, R., & Ratna Permata, R. (2024). Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Tulis di Media Sosial Atas Penggunaan Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 379–390. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i2.1359>
- Wisayahban, R., & Nuraeni, N. (2018). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Toko Buku Kairo Kota Bandung. *Al-Muamalat*, 5(1), 61–70.
- Yunta, A. H. D., & Hamid, A. N. (2026). Hukum Membeli Barang Boikot dalam Keadaan Terpaksa (Mukrah) Perspektif Kaidah al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah: The Ruling on Purchasing Boycotted Goods Under Compulsion (Mukrah): An Analysis Through the Principle'Al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah. *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 2(1), 193–220.